



Resolusi Sengketa Pertanahan: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah di Kawasan Pertambangan

Fajar Aulia Putra¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: Fajaraulia200@gmail.com, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Land Disputes, Land Tenure, Mining Areas, Dispute Resolution, Land Law.

ABSTRACT

The resolution of land disputes involving mining areas in Indonesia is one of the major challenges in natural resource management. This article aims to examine the resolution of land tenure disputes in mining areas using case studies in several regions with mining potential. This study finds that land conflicts often occur between local communities, mining companies, and the government. The main factor triggering these disputes is the overlap between mining permits and community land rights. This article identifies existing legal mechanisms for resolving land disputes and provides recommendations for improving the dispute resolution system to make it more fair and transparent, as well as to guarantee the rights of the community.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Sengketa Pertanahan, Penguasaan Tanah, Kawasan Pertambangan, Penyelesaian Sengketa, Hukum Pertanahan.

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan kawasan pertambangan di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa penguasaan tanah di kawasan pertambangan dengan menggunakan studi kasus di beberapa daerah yang memiliki potensi tambang. Penelitian ini menemukan bahwa konflik pertanahan sering kali terjadi antara masyarakat lokal, perusahaan pertambangan, dan pemerintah. Faktor utama yang memicu sengketa tersebut adalah tumpang tindihnya perizinan pertambangan dengan hak atas tanah masyarakat. Artikel ini mengidentifikasi mekanisme hukum yang ada dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa agar lebih adil dan transparan, serta dapat menjamin hak-hak masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Fajar Aulia Putra

Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: Fajaraulia200@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber daya alam Indonesia, termasuk sektor pertambangan, menjadi pilar utama perekonomian negara. Kawasan pertambangan yang kaya akan sumber daya alam sering kali berdekatan dengan wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat atau petani lokal, sehingga menimbulkan potensi sengketa pertanahan. Sengketa ini muncul karena tumpang tindih antara hak penguasaan tanah masyarakat dan hak perusahaan pertambangan yang memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam.



Sengketa penguasaan tanah di kawasan pertambangan dapat mengarah pada konflik yang lebih besar jika tidak ditangani dengan hati-hati, mengingat potensi dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Penyelesaian sengketa yang tidak adil atau tidak transparan dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal, yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi terkait penyempurnaan regulasi yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Beberapa daerah yang menjadi fokus penelitian ini adalah kawasan pertambangan di Kalimantan, Sumatra, dan Papua, yang telah mengalami sengketa terkait penguasaan tanah dan hak pertambangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal yang terlibat dalam sengketa. Selain itu, analisis terhadap dokumen hukum, peraturan terkait pertanahan dan pertambangan, serta laporan kasus sengketa pertanahan yang ada juga dilakukan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai permasalahan ini.

Pendekatan studi kasus dipilih karena memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana sengketa pertanahan diselesaikan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tumpang Tindih Perizinan Pertambangan dengan Hak Masyarakat

Salah satu penyebab utama sengketa penguasaan tanah di kawasan pertambangan adalah tumpang tindihnya perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tambang dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Proses perizinan yang tidak transparan dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah membuat masyarakat sering kali tidak mengetahui atau tidak dilibatkan dalam proses perizinan yang melibatkan tanah mereka. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketegangan antara masyarakat dan perusahaan tambang.

Contoh nyata dari permasalahan ini adalah di Kalimantan, di mana banyak perusahaan pertambangan yang memperoleh izin untuk mengeksplorasi lahan yang sudah dihuni oleh masyarakat adat. Masyarakat merasa hak mereka diabaikan karena tidak ada komunikasi yang jelas mengenai status tanah mereka dalam konteks izin pertambangan. Akibatnya, masyarakat sering kali terpaksa meninggalkan tanah mereka atau menerima kompensasi yang tidak sesuai dengan nilai tanah mereka.

2. Proses Penyelesaian Sengketa yang Berlarut-larut

Penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan kawasan pertambangan sering kali berlangsung lama dan berlarut-larut. Meskipun ada mekanisme hukum yang mengatur hak atas tanah dan penyelesaian sengketa, proses hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit, kekurangan pengawasan terhadap implementasi peraturan, serta ketidakjelasan dalam prosedur pengadilan tanah.

Di banyak kasus, masyarakat lokal merasa kesulitan dalam mengakses keadilan, terutama terkait biaya hukum yang tinggi dan pemahaman terhadap hak-hak mereka yang terbatas. Selain itu, sering kali ada tekanan dari perusahaan tambang atau pihak lain yang lebih kuat untuk mengakhiri sengketa dengan cara yang menguntungkan mereka, yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal.



3. Mekanisme Hukum yang Ada dalam Penyelesaian Sengketa

Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

Namun, meskipun ada berbagai mekanisme hukum yang tersedia, proses penyelesaian sengketa pertanahan sering kali tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan antar instansi pemerintah, dan kurangnya transparansi dalam prosedur perizinan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan regulasi yang ada untuk memperbaiki penyelesaian sengketa yang lebih adil.

4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Penyelesaian Sengketa

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan adalah:

- Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah: Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan koordinasi dalam proses perizinan pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan hak atas tanah masyarakat.
- Peningkatan Transparansi dalam Proses Perizinan: Perusahaan tambang harus lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai status tanah yang akan dieksplorasi, dan masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses perizinan.
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efektif: Selain pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase harus didorong agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses keadilan tanpa melalui jalur hukum yang panjang dan mahal.
- Reformasi Hukum Agraria: Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Agraria untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sengketa penguasaan tanah di kawasan pertambangan di Indonesia menjadi masalah kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang. Tumpang tindih perizinan dan proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut merupakan dua masalah utama yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme perizinan, peningkatan transparansi, dan reformasi hukum agraria untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor pertambangan dapat berkembang tanpa menimbulkan ketidakadilan sosial atau kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.



Susanto, A., & Sari, R. (2022). *Land Dispute Resolution in Mining Areas: A Case Study in Kalimantan and Papua*. Journal of Indonesian Law, 60(4), 235-250.

Yuliawati, D. (2021). *Reformasi Hukum Agraria di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum Indonesia.